**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH POLSEK BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG**

**TESIS**

**OLEH**

**RAHMAD HIDAYAT SYAHPUTRA**

**209110013/Magister Hukum**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

2022

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH POLSEK BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Dalam Program Studi Hukum Program Pascasarjana**

**Universitas Dharmawangsa**

**OLEH**

**RAHMAD HIDAYAT SYAHPUTRA**

**20911013/Magister Hukum**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Rahmad Hidayat Syahputra |
| NPM | : | 20911013 |
| Program Studi | : | Hukum |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |
| Judul | : | Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polsek Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang |

**Menyetujui,**

**Medan, 04 Juni 2022**

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604109027604**

**Penguji**

**Dr. Ariman Sitompul, SH., M.H**

**NIDN:** **0113028704**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Rahmad Hidayat Syahputra |
| NPM | : | 20911013 |
| Program Studi | : | Hukum |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |
| Judul | : | Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polsek Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang |

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian permuatan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa, bila melanggar pernyataan ini.

Medan, 04 Juni 2022

Saya Menyatakan

**Rahmad Hidayat Syahputra**

20911013

**ABSTRAK**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH POLSEK BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG**

**Rahmad Hidayat Syahputra**

**Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, SH, MH**

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkoba agar masalah Narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perundang-undangan di Indonesia tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika?, Bagaimana upaya penaggulangan yang dilakukan Polsek Batang Kuis dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Batang Kuis?, Bagaimana faktor keberhasilan dan kegagalan dalam penaggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Batang Kuis? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengaturan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkotika. Semangat dan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di masyarakat, meliputi : Upaya Penanggulangan Secara *Non Penal Policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan), upaya Penanggulangan Secara *Penal Policy*. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polsek Batangkuis ada 2 (dua) yaitu hambatan *non-penal policy* dan hambatan *penal policy*. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polsek Batangkuis ada 2 (dua) yaitu hambatan *non-penal policy* dan hambatan *penal policy*. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polsek Batang Kuis ada 2 (dua) yaitu hambatan *non-penal policy* dan hambatan *penal policy*. Adapun hambatan *non-penal policy*, terbagi 2 (dua) yaitu : (1) Hambatan *Pre-Emtif* terkait dengan penggunaan aplikasi “Polisi Kita”. Hambatan *Preventif* terkait dengan razia-razia yang dilakukan di tempat-tempat hiburan malam di Batang Kuis, sering kali terhambat karena masalah bocornya informasi tentang tempat hiburan yang akan dilakukan razia. Adapun hambatan *penal policy* yang dihadapi Satuan Narkoba Polsek Batangkuis, terdiri dari 2 (dua) hambatan, yaitu hambatan internal dan eksternal.

**Kata Kunci : Penanggulagan, Tindak Pidana, Narkotika**

***ABSTRACT***

***MANAGEMENT OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE BY POLSEK BATANG KUIS, DELI SERDANG REGENCY***

**RAHMAD HIDAYAT SYAHPUTRA**

*Circulation and abuse of drugs in society must be prevented and addressed. This prevention effort must really be carried out in accordance with the issuance of the Drug Law so that the drug problem does not continue to grow in society as an epidemic that is bad for the development of the country. This legal issue concerns the role of law enforcement officers, especially the Police, which is very important in the midst of society as a balancing servant of the State and protector of life in society. The research method used is normative and empirical juridical research. The nature of the research used in this research is descriptive analysis. Sources of data used in this study are primary and secondary data. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. Based on the results of the study, the conclusion in this study is that the legal regulation of narcotics crimes based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics prioritizes rehabilitation of narcotics addicts and users, but the criminal sanctions are very high for narcotics dealers and precursors. The spirit and purpose of the enactment of the Narcotics Law is to prevent and eradicate illicit narcotics trafficking in Indonesia. The role of the police in law enforcement of narcotics crimes in the community includes: Non-Penal Policy Countermeasures, namely pre-emptive (counseling) and preventive (prevention) efforts, Penal Policy countermeasures. There are 2 (two) obstacles faced by the Narcotics Unit of the Batangkuis Police, namely non-penal policy barriers and penal policy barriers. There are 2 (two) obstacles faced by the Narcotics Unit of the Batangkuis Police, namely non-penal policy barriers and penal policy barriers. There are 2 (two) obstacles faced by the Narcotics Unit of the Batang Kuis Police, namely non-penal policy barriers and penal policy barriers. The non-penal policy barriers are divided into 2 (two), namely: (1) Pre-Emtive Barriers related to the use of the "Our Police" application. Preventive obstacles related to the raids carried out at nightclubs in Batang Kuis are often hampered by the problem of leaking information about entertainment venues that will be carried out in the raids. The penal policy barriers faced by the Narcotics Unit of the Batangkuis Police consist of 2 (two) obstacles, namely internal and external barriers.*

***Keywords: Management, Crime, Narcotics***

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sehingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu untuk mempeoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul “**Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polsek Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang**”

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senanng hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, teruma sekali kepada :

1. Bapak Dr. H. Zamakhsyari Lc, MA selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M.Hun selaku Direktur Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dan dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dukungan, serta saran dan kritik dari awal penelitian, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, SH, MH selaku dosen pembimbing II, yang meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta yang telah mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang serta berkat doa dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Buat istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan masukan dan semangat sehingga selesainya tesis ini.
7. Seluruh teman-teman S2 Hukum, Penulis menyampaikan terima kasih karena telah memberikan semangat dan dorongan positif dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari Penulisan Tesis ini jauh dari sempurna, penulis menerima kritik dan saran bersifat membangun demi penyempurnaan Tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Medan, 04 Juni 2022

Penulis

Rahmad Hidayat Syahputra

# DAFTAR ISI

Halaman

**ABSTRAK i**

**ABSTRACT ii**

**KATA PENGANTAR iii**

**DAFTAR ISI v**

**DAFTAR TABEL vii**

[**BAB I PENDAHULUAN**](#_Toc94690149)  **1**

[A. Latar Belakang](#_Toc94690150)  1

[B. Rumusan Masalah](#_Toc94690151)  9

[C. Tujuan Penelitian](#_Toc94690152)  9

[D. Manfaat Penelitian](#_Toc94690153)  10

[E. Keaslian Penelitian](#_Toc94690154)  11

[F. Kerangka Teori](#_Toc94690155)  12

[G. Metode Penelitian](#_Toc94690156)  21

[1. Jenis dan Sifat Penelitian](#_Toc94690157)  22

[2. Sumber Data Penelitian](#_Toc94690158)  22

[3. Teknik Pengumpulan Data](#_Toc94690159) 23

[4. Analisis Data](#_Toc94690160) 24

**BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 26**

A. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Penyalah gunaan Narkoba 26

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba 43

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika 48

D. Kebijakan Pidana Bagi Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidik 51

**BAB III FAKTOR KEBERHASILAN DA KEGAGALAN DALAM**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA**

**DI WILAYAH HUKUM POLSEK BATANG KUIS 65**

A. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba 65

B. Faktor Keberhasilan 67

C. Faktor Kegagalan 76

**BAB IV PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN POLSEK**

**BATANG KUIS DALAM MECEGAH TINDAK**

**PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI**

**WILAYAH HUKUM BATANG KUIS 85**

1. Kebijakan Penal 85
2. Kebijakan Non Penal 93

**BAB V PENUTUP 102**

1. Kesimpulan 102
2. Saran 104

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Halaman

1. Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Batang Kuis 7
2. Narasumber 24

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya Narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[[1]](#footnote-1) Begitu pula dengan Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.[[2]](#footnote-2)Narkotika dan Psikotropika lebih dikenal dengan nama Narkoba.

1

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu Narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena Narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai Narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kencanduan Narkoba.

Akhir-akhir ini kejahatan Narkoba dan obat-obat terlarang sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.[[3]](#footnote-3)

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian Narkoba diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.[[4]](#footnote-4)

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan Narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar tahun 1900-an masalah Narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai Negara transit saja. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan Negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/pengekspor terbesar di dunia.[[5]](#footnote-5)

Dengan demikian peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkoba agar masalah Narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi Negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.[[6]](#footnote-6)

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar Narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.[[7]](#footnote-7)

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik Polri serta para penegak hukum lainnya. Bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropik, untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari Kepolisian khususnya penyidik Polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Peran penting penyidik di Kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran Narkoba.

Indonesia juga terikat oleh ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances, 1998*.[[8]](#footnote-8) Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Indonesia juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas peradaran dan penyalahgunaan narkotika, melalui kebijakan hukum berserta aparat penegah hukumnya.

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkotika ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika dewasa ini.

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan kekuatan hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika baik nasional maupun internasional. Kendatipun adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah surut. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh komisaris Jenderal Pol Ahwil Luftan, bahwa trend perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, yaitu tahun 2016 terjadi 958 kasus, tahun 2017 : 1883 kasus, dan tahun 2018 : 1478 kasus (naik hapir 100% setiap tahun). Hasil analisis Polri atas tingginya angka penyalahgunaan tersebut disebabkan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan di Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan 2001.[[9]](#footnote-9)

Disamping itu hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang semakin marak.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian pada kawasan Kecamatan Batang Kuis. Kepolisian Sektor (Polsek) Batang Kuis, khususnya satuan *Reserse* Narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran Narkoba. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana peredaran Narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.

Hasil perkembangan saat ini dari peredaran narkoba yang semakin marak dalam masyarakat, ditemukan sebuah fenomena baru yang dapat diungkap pihak Polsek Batang Kuis. Peredaran narkoba tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan melibatkan jaringan yang dilatar belakangi oleh warga dalam status narapidana yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Temuan kasus baru ini terus dikembangkan pihak Kepolisian guna mengungkap jaringan peredaran Narkoba sampai ke produsennya.

Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Batang Kuis yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba oleh Satuan *Reserse* Narkoba Polsek Batang Kuis dari tahun 2016 sampai 2021.

**Tabel 1.1 kasus Narkoba di wilayah hukum Polsek Batang Kuis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Jumlah** |
| 1  2  3  4  5  6 | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 93 Kasus  116 Kasus  128 Kasus  140 Kasus  179 Kasus  240 Kasus |

Sumber Data : *Polsek Batang Kuis*, 2016-2021

Tabel di atas menunjukan kasus Narkoba di wilayah hukum Polsek Batang Kuis mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 kasus Narkoba yang terjadi sebanyak 93 kasus, tahun 2017 terdapat 116 kasus, pada tahun 2019 terdapat 140 kasus, pada tahun 2020 terdapat 179 kasus, pada tahun 2021 terdapat 240 kasus,. Meningkatnya jumlah kasus tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkoba, dengan persentase terbesar sasaran penggunanya adalah pada usia pelajar dan masyarakat Batang Kuis yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata di Kecamatan Batang Kuis.

Peran penting pihak Bhabinkamtibmas Polri dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait Narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Polisi dalam memburu sindikat peredaran Narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Batang Kuis, khusunya satuan *Reserse* Narkoba, dalam hal ini memerlukan langkahlangkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik polri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH POLSEK BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG.**

## Rumusan masalah

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari pemecahannya, guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam penulisan tesis. Permasalahan di dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perundang-undangan di Indonesia tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana upaya penaggulangan yang dilakukan Polsek Batang Kuis dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Batang Kuis?
3. Bagaimana faktor keberhasilan dan kegagalan dalam penaggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Batang Kuis?

## Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perundang-undangan di Indonesia tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya penaggulangan yang dilakukan Polsek Batang Kuis dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Batang Kuis.
3. Untuk mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan dalam penaggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Batang Kuis.

## Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut, juga terdapat manfaat yang dapat diambil dari penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya peran Kepolisian dalam penegakan dan penanggulangan tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Polsek Batang Kuis. Adapun manfaat yang dapat diambil didalam penulisan tesis ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami bagaimana peranan peran Kepolisian dalam penegakan dan penanggulangan tindak pidana Narkoba, untuk memahami bagaimana Polisi dapat bekerja dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika, dan juga memahami bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam penegakan dan penanggulangan tindak pidana pidana Narkoba di Kecamatan Batang Kuis.

1. Manfaat Praktis

Selain memiliki manfaat teoritis, penulisan tesis ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap aparat penegak hukum khususnya polisi dalam penegakan dan penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap penggunana di wilayah Hukum Polsek Batang Kuis, memberikan gambaran bagaimana polisi dapat bekerja dalam memberikan pembelajaran terhadap bahayanya dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan juga memberikan masukan dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan dalam kasus narkotika oleh polisi terhadap tindak pidana narkotika.

## Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Magister Ilmu Hukum Masyarakat Batang Kuis Dharmawangsa, belum ada penelitian yang sama terkait pembahasan “**Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polsek Batan Kuis Kabupaten Deli Serdang”**

Tesis ini adalah asli, bukan merupakan suatu tiruan maupun duplikat dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Tesis ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa atau instansi lainnya.

[Judul tesis ini saya sebagai penulis menjamin keasliannya atau originalitasnya, meskipun ada tema ataupun judul karya tulis yang mirip dengan](http://repository.unej.ac.id/) tesis ini diantaranya adalah :

1. Jonathan Hasudungan Hutagalung, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Dan penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resorkota Besar Medan), Tesis dengan rumusan masalah sebagai berikut:
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalagunaan Narkoba
3. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penegakan tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan
4. Apasaja yang menjadi hambatan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dalam penegakan hukum tindak pidana Narkoba
5. Irfan Jovi Nasution, Peranan Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Polrestabes Medan.(Selanjutnya penulis sebut artikel II) dengan rumusan masalah sebagai berikut:
6. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana narkotika?
7. Bagaimanakah peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian?
8. Bagaimanakah proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang yang berlaku?

## Kerangka Teori dan Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoritis.[[10]](#footnote-10) Pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian hukum, merupakan unsur yang sangat penting karena fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.[[11]](#footnote-11) Adapun teori-teori yang dapat digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. **Teori Penanggulangan Kejahatan**

Menurut prof Dr. A.S. Alam, Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:

1. Pre-Emtif Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang.

2. Preventif Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya [[12]](#footnote-12)

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.[[13]](#footnote-13)

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :[[14]](#footnote-14)

1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan Negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :[[15]](#footnote-15)

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*).Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.[[16]](#footnote-16)

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).[[17]](#footnote-17)

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).[[18]](#footnote-18)

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi :[[19]](#footnote-19)

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari Negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap Negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.[[20]](#footnote-20)

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:[[21]](#footnote-21)

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[[22]](#footnote-22)

1. **Teori Legal Sistem (Sistem Hukum Pidana)**

Penggunaan istilah “sistem hukum” lebih mengarah kepada serapan dari bahasa Inggris yaitu *legal system*. Dalam penggunaan istilah bahasa Inggris, para ahli hukumasing tidak menggunakan istilah “*law*” dalam istilah sistem hukum, namunmenggunakan istiah *”legal”*. Apabila merunut literatur yang ada, yang muncul adalah melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian, proses yang terkait merupakan proses pengambilan keputusan (*decision making process*) atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan darisistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi yang baik yang merupakan pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*).[[23]](#footnote-23)

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*socialdefence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan social (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan arah dari kebijakan politik hukum nasional yang dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang berdasar pada tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu:[[24]](#footnote-24)

1. Supremasi hukum;
2. Kesetaraan di hadapan hukum; dan
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Ketiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita NegaraIndonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun dapat terwujud. Dengan demikian, politik hukum nasional harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:[[25]](#footnote-25)

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.[[26]](#footnote-26)

### 2. Kerangka Konsep

Memberikan pemahaman yang sama perlu dilakukan dalam suatu penelitiani. Oleh karena itu, beberapa landasan konsep yang perlu diketahui dalam penelitian ini agar dapat memiliki pemahaman yang sama ialah sebagai berikut :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang daat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan daat menimbulkan ketergantungan, yang dibebankan ke dalam golongan-golong sebagaimana terlamir dalam undang-undang ini.[[27]](#footnote-27)
2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sistetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas ada aktivitas mental dan perilaku.[[28]](#footnote-28)
3. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.[[29]](#footnote-29)
4. Tindak Pidana adalah merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[[30]](#footnote-30)
5. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.

## Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Ada 2 (dua) macam tipologi penelitian hukum yang lazim digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Penyusunan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[[31]](#footnote-31)

1. **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yaitu Menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan.[[32]](#footnote-32)

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penulisan terdiri dari dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara langsung kepada pihak terkait. Berikut adalah data narasumber yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 1.2 Narasumber**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1 | Tanzirin | Kepala Desa |
| 2 | Kamal | Linmas |
| 3. | AKP. Simon Pasaribu | Kapolsek Batangkuis |
| 4 | Parulian Pasaribu | Camat Kecamatan Batang Kuis |

1. Data sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan data hukum dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.[[33]](#footnote-33)

1. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian.

1. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[[34]](#footnote-34) Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang dilakukan maka, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang dibutuhkannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.[[35]](#footnote-35) Selain itu juga akan dilakukan wawancara guna mendukung penulisan ini.

### 4. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[[36]](#footnote-36) Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi).[[37]](#footnote-37) Data kualitatif adalah data yang nonangka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data[[38]](#footnote-38) Analisis yuridis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dimana dalam penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

# BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir.[[39]](#footnote-39)

Namun secara substansial, Undang-Undang Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.[[40]](#footnote-40)

a. Adanya Pembatasan Penyimpanan Narkotika

Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.[[41]](#footnote-41)

26

Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narkotika secara ilegal.[[42]](#footnote-42)

b. Pengobatan dan Rehabilitasi

Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah.[[43]](#footnote-43)

Melalui Undang-Undang Narkotika, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu.75

Undang-Undang Narkotika juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.[[44]](#footnote-44)

Rehabilitasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri.[[45]](#footnote-45) Pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan terhadap pecandu dapat dikategorikan sebagai tempat pihak yang melakukan rehabilitasi medis dan sosial, atau tidak.

c. Kewenangan BNN dan Penyelidikan

Undang-Undang Narkotika memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prekursor narkotika. Selain itu, BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat.[[46]](#footnote-46)

Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam ditambah penyadapan.[[47]](#footnote-47)

Pemberian kewenangan yang besar terhadap BNN, khususnya menjadikan BNN sebagai penyidik menimbulkan pertanyaan, apakah karena pihak kepolisiaan dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik, kemudian kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada BNN, atau tidak.[[48]](#footnote-48)

Porsi kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, dan rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian.[[49]](#footnote-49)

d. Putusan Rehabilitasi Bagi Para Pecandu Narkotika

Walaupun prinsip dalam Undang-Undang Narkotika adalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, tetapi dalam undang-undang ini masih menggunakan kata “dapat” untuk menempatkan para pengguna narkotika, baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabiltasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak pidana narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabiltasi.[[50]](#footnote-50) Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan : Apakah penggunaan kata “dapat” menjadi suatu acuan mutlak agar hakim untuk memutus atau menetapkan pecandu narkotika menjalani proses rehabilitasi, atau tidak. Apakah penerapan perjalanan pengobatan dan rehabilitasi juga diterapkan pada tingkatan penyidikan dan penuntutan, atau tidak.

e. Peran Serta Masyarakat

Selain memberikan kewengan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang Narkotika juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.[[51]](#footnote-51) Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut.[[52]](#footnote-52) Dalam undang-undang ini, masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh undang-undang.[[53]](#footnote-53)

f. Ketentuan Pidana

Undang-Undang Narkotika memiliki kencenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Narkotika menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika.[[54]](#footnote-54)

Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

Lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai berikut :

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika;

Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-Undang Narkotika dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.[[55]](#footnote-55)

1. Penggunaan sistem pidana minimal;

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang Narkotika memperkuat asumsi bahwa undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.[[56]](#footnote-56)

1. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat;

Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kesengajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.[[57]](#footnote-57)

Undang-Undang Narkotika juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkotika. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkotika.

Pada ketentuaan peran serta masyarakat dalam BAB XIII masyarakat tidak diwajibkan untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini menunjukan ketidaksinkronan antara delik formal dengan delik materiil.

1. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai;

Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak pidana narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai harus dibedakan.[[58]](#footnote-58)

Adapun jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan menurut Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Opioida (morfin, heroin, putauw dan lain-lain)

Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetik dan semi sintetik.[[59]](#footnote-59) Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat dibandingkan morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek : “hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena over dosis”. Pengaruh jangka panjang : “Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh”.[[60]](#footnote-60)

1. Ganja (marijuana, cimeng, gelek, hasis);

Ganja mengandung THC (Tetrahydro-Cannabinol) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I.[[61]](#footnote-61) Pengaruh jangka pendek : “rasa gembira, peningkatan denyut jantung”. Pengaruh jangka panjang : “perubahan permanen pada sel-sel otak”.[[62]](#footnote-62)

1. Kokain (kokain, *crack*, daun koka, pasta koka);

Berasal dari tanaman koka golongan stimulansia, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan.[[63]](#footnote-63) Pengaruh jangka pendek : “rasa percaya diri dan minat seksual meningkat”. Pengaruh jangka panjang : “sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan”.[[64]](#footnote-64)

1. Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu);

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek :

* 1. “Perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu
  2. Akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar.
  3. Pengaruh jangka panjang : penyakit janjtung dan gangguan psikotik”.

1. Golongan *Hallusinogen* (*Lysergic Acid* / LSD);

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek : “mengalami halusinasi”. Pengaruh jangka panjang : “dapat merusak sel-sel otak, kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan”.[[65]](#footnote-65)

1. *Sedativa* dan *Hipnotika* (obat penenang dan obat tidur);

Tidak boleh diperjualbelikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.[[66]](#footnote-66)

1. *Solvent* dan *Inhalansia*;

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya : tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak. Pengaruh jangka pendek : “dapat mengakibatkan mati mendadak”. Pengaruh jangka panjang : “kerusakan sistem tubuh secara permanen”.[[67]](#footnote-67)

1. Nikotin;

Nikotin terdapat pada tanaman tembakau atau Nikotiana tabacom yang diduga berasal dari Argentina. Kadar nikotin dalam tembakau berkisar 1,4%. Dalam asap rokok, nikotin tersuspendir pada partikel-partikel ter dan kemudian diserap paru-paru ke dalam darah dengan cepat sekali. Setelah diserap, nikotin mencapai otak dalam waktu 8 detik setelah inhalasi.

Nikotin yang diabsorpsi dapat menimbulkan tremor tangan dan kenaikan berbagai hormon dan neurohormon dopamine di dalam plasma, di samping itu nikotin dapat menyebabkan mual dan muntah. Nikotin meningkatkan daya ingat, perhatian, dan kewaspadaan, mengurangi sifat mudah tersinggung, dan agresi, serta menurunkan berat badan. Merokok dikitkan dengan berbagai penyakit seriue mulai dengan gangguan arteri koroner sampai kanker paru. Dosis fatal pada manusia adalah 60 mg. Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang masuknya narkoba.

i. Kafein.

Kafein adalah alkahoida yang terdapat pada tanaman *Coffea Arabica*, *Coffea Canephora*, dan *Coffea Liberica* yang berasal dari Arab, Etiopia, dan Liberia. Selain kopi, minuman lain juga banyak yang mengandung kafein seperti daun teh (teh hitam dan teh hijau), kakao, dan coklat.

Minum kopi terlalu banyak (lebih dari 3-4 cangkir/hari) dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung karena memperbesar kadar hemosistein darah terutama bila bersamaan dengan kebiasaan merokok. Metabolisme kafein sangat kompleks dan berkaitan dengan distribusi, metabolism, dan ekskresi banyak metabolit lain.

Toleransi terhadap kafein ada tetapi lebih cepat menghilang dan intoksikasi ditandai dengan tangan gemetar dan perasaan gelisah, tidak tenang, penuh gairah, muka merah, ingatan berkurang, tidak dapat tidur, poliuria, mual, otot berkedut, banyak bicara, serta denyut jantung cepat dan tidak teratur. Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman kola.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tujuan pengaturan tentang narkotika antara lain[[68]](#footnote-68) :

1. “Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabiliasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah benar dibuat dengan tujuan yang baik, dan para pelaksana undang-undangnya sudah benar. Tinggal bagaimana cara memperlakukan hak manusia itu sendiri, sedangkan untuk hukum pidananya tinggal pemerintah lebih mempertimbangkan lagi demi keadilan yang mana “Pemakai” sebaiknya dihukum melalui rehabilitasi atau pengobatan yang telah ditentukan pemerintah dan diberikan kesempatan sebanyak hinggal 2x berturut-turut sedangkan untuk “Pengedar” dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku sesuai berapa banyak barang bukti tersebut.

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut[[69]](#footnote-69) :

1. “Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”.

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai berikut :

**1. Penanam**

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, dikenakan ketentuan pidana :

1. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga.[[70]](#footnote-70)
2. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[71]](#footnote-71)
3. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[72]](#footnote-72)

**2. Pengedar**

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :

1) Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melibihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[73]](#footnote-73)

2) Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[74]](#footnote-74)

3) Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[75]](#footnote-75)

**3. Sebagai Produsen**

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dikenakan dengan pidana :

1) Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga.[[76]](#footnote-76)

Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum

ditambah sepertiga.[[77]](#footnote-77)

3) Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[78]](#footnote-78)

**4. Pengguna**

Menggunakan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :

1) Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[79]](#footnote-79)

Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[80]](#footnote-80)

3) Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.[[81]](#footnote-81)

**5. Prekursor Narkotika**

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.[[82]](#footnote-82) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).[[83]](#footnote-83)

## Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur - unsur nya, maka yang mula - mula dapat kita kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang - undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “hal menghalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang - undang)”[[84]](#footnote-84).

Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa unsur/elemen. Para ahli ada yang mengemukakan unsur - unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur - unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang - undang. Bambang Poernomo menyebutkan beberapa ahli yang membagi unsur - unsur tindak pidana secara mendasar, sebagai berikut :

1. Van Apeldoorn

Menurut Van Apeldoorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan (perbuatan) yang bertentangan Dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan hukum itu.

1. Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa elemen - elemen dari *strafbaar feit* dapat dibedakan menjadi :

* 1. *Elementen voor destrafbaarheid van het feit* , yang terletak dalam bidang objektif karena pada dasarnya menyangkut tata kelakuan yang melanggar hukum;
  2. Mengenai *elementen voor strafbaarheid van dedader*, yang terletak dalam bidang subjektif karena pada dasarnya menyangkut keadaan/sikap bathin orang yang melanggar hukum, yang kesemuanya itu merupakan elemen yang diperlukan untuk menentukan dijatuhkannya pidana sebagaimana diancamkan.

1. Pompe

Pompe mengadakan pembagian elemen *strafbaar feit* atas :

* 1. *Wederrechtelijkheid* ( unsur melawan hukum );
  2. *Schuld* (unsur kesalahan);
  3. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).

Pandangan Pompe termasuk golongan pembagian strafbaar feit yang mendasar, namun ditambah dengan elemen subsocial yang diperkenalkan oleh Vrij[[85]](#footnote-85).

Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur -unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan mana tindakan - tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur - unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam - macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedang unsur - unsur objektif dari tindak pidana meliputi :

1. Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya *keadaan sebagai seorang pegawai negeri* dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP. (Dalam Pasal 415

KUHP antara lain ditegaskan: “Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan jabatan umum …”).

1. Kasualitas, yaitu hubungan antara seseuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat[[86]](#footnote-86).

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain

“narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Semua istilah ini, baik “narkoba” ataupun “napza”, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang semestinya.[[87]](#footnote-87)

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”[[88]](#footnote-88).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang-undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya.

Bahwa tindak pidana narkotika, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.[[89]](#footnote-89)

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Zainal Abidil Farid berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan criminal (*criminal act*). Hal tersebut sejalan dengan syarat pemidanaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (*mens rea*).[[90]](#footnote-90)

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.[[91]](#footnote-91)

## Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Adapun jenis tindak pidana (delik) narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :[[92]](#footnote-92)

* 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111;
  2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
  3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
  4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
  5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
  6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
  7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
  8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
  9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
  10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
  11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
  12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
  13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
  14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
  15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
  16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
  17. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127;
  18. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor,Pasal 128;
  19. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk perbuatan narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika pasal 129;
  20. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika pasal 130;
  21. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pasal 131;
  22. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika; untuk menggunakan narkotika pasal 133;
  23. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut pasal 134.

## Kebijakan Pidana Bagi Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidik

Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat *Reserse* Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat *Reserse* Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika jenis baru. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika yang telah disusun dan diberlakukan, belum dapat mereda kejahatan yang menyangkut tentang narkotika. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.[[93]](#footnote-93)

Menurut Soedarto sebagaimana dikutip Mahmud Mulyadi, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.[[94]](#footnote-94)

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sismatik dan dogmatik.Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.[[95]](#footnote-95)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.[[96]](#footnote-96)

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.[[97]](#footnote-97) Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindunan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana non penal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program *criminal policy* ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya *punishment*, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana *reward* untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.[[98]](#footnote-98) Dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkotika dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah.Pelanggaran terhadap aturan hukum ini, dianggap telah melakukan tindak pidana.40

Tugas di bidang represif adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan undang-undang. Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.[[99]](#footnote-99)

Tindak pidana parkotika ada dua teknik penjebakan yang dikenal, yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik penjebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana parkotika, diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana parkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri.Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petujuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi UndangUndang No 35 Tahun 2009. Seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Nakotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan berwenang melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkotika, perlu diketehui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah: Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlidungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Udang Kepolisian.

Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yangdilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol.SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.

Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan undercover buy (pembelian terselubung). Mengenai teknik tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini:

1. Observasi (peninjauan)

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah “Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkotika tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku”.[[100]](#footnote-100)

Berdasarkan bunyi ketentuan juklap tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana narkotika tidak ada yang namanya saksi pelapor. Dalam tindak pidana narkotika yang dikenal adalah informan.Penyelidik dan penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari informan. Informan disini bisa berasal dari masyarakat, Lembaga SwadayaMasyarakat atau bisa pula berasal dari sesama pemain (pengedar atau pemakai narkotika itu sendiri). Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan obesrvasi. Dari observasi tersebut dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana: buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan, dikatakan bahwa proses obeservasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Setelah dilakukan obeservasi awal kemudian dilanjutkan dengan observasi orang, observasi benda,observasi tempat dan observasi kejadian.Dari Observasi inilah dapat diketahui bagaimana situasi lingkungan dari target operasi yang akandilakukan penangkapan.

1. *Suveillance* (pembuntutan)

*Surveillance* (pembututan) adalah kegiatan pembututan secara sistematis terhadaporang, tempat dan benda.Biasanya *surveillance* dilakukan tehadap orang, sedangkanpembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orangyang diamati.Pembututan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terusmenerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi.

Tujuan dari dilakukannya pembututan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas *Reserse* (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian. Keberhasilan pelaksanaan pembututan ini tergantung dari kelihaian petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembututan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat melakukan tindakanselanjutnya yaitu *undercover buy*.

Dengan dilaksanakannya *Surveillance* sesuai dengan prosedur yang tertulis di atas maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan *Surveillance* tersebut pun akan lebih besar tercapai.

1. *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung)

Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang padaPasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi:

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Dengan demikian pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini.

Pada pelaksanaan pembelian terselubung sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mengurangi penyimpangan tersebutlah maka ada pengaturan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung ini harus sesuai dengansurat perintah tertulis dari atasan. Hal ini berguna untuk menghindari penyidik yang melakukan penyimpangan yang mengatas namakan diskresi dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penyidik kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, dimana bunyi dari Pasal tersebut secara lengkap yaitu: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat ditarik suatu arti bahwa penyidik dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya. Apabila hal tersebut tidak dibatasi dalam pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika maka akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tersebut. Dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar dengan sesuka hatinya. Untuk itu kewenangan tersebut dibatasi dengan diharuskan adanya surat perintah tertulis dalam pelaksanaan pembelian terselubung.

Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian terselubung kemudian tertangkap ketika melakukan pembelian terselubung, maka tindakan dari penyidik tersebut tidak dapat dibenarkan dan terhadap penyidik tersebut akan dikenakan sanksi. Setiap tindakan pembelian terselubung harus dilakukan dengan perintah tertulis dari pimpinan dan setiap tindakan yang dilakukan penyidik harus diketahui oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tidak berdasarkan surat perintah dan tanpa sepengetahuan pimpinan maka terhadap penyidik tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan obeservasi dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan dengan cara-carayang terbuka sehingga perlu penyamaran.

Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup. Berikut adalah cara pelaksanaan *Undecover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telahdirevisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu:

1. Melakukan pendekatan padasasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung, dapatmelalui orang lain;
2. Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan cerita samaran di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan *undercover* telah berada dan berhasil diterima dilingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
   1. Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara.
   2. Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran.
   3. Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki.
   4. Anggaplah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas.
   5. Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat sasarandan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat.
   6. Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan.
   7. Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran.
   8. Penyelidik harus mampudan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik cover name/cover job maupun cover story.
   9. Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran.
   10. Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain.
   11. Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin.
   12. Komunikasai terhadap kawan supaya menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yangmudah disampaikan atau dimengerti.

# BAB III FAKTOR KEBERHASILAN DA KEGAGALAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BATANG KUIS

## Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Adapun upaya-upaya yang dilakukan aparat desa, dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Kecamatan Batang Kuis adalah dengan mengunakan upaya berikut:[[101]](#footnote-101)

1. Upaya Pre-emtif Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nila-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

* 1. Ceramah

Ceramah di hari-hari besar islam memperingati hari-hari besar islam seperti, 1 syawal, israk mi’raj dan juga memperingari hari lahirnya nabi Muhammad Saw. Di dalam ceramah-ceramah ini diisi dengan berbagai macam mauizah dan juga termasuk salah satu isinya mengenai narkotika. Permasalahan isi mengenai narkotika, jenis-jenis narkotika, bahaya yang ditimbulkan dari narkotika.

65

* 1. Pengkajian Masalah Agama

Pengkajian masalah agama menjadi faktor utama upaya pencegahan seseorang mendekati narkoba, agar masyarakat sadar akan hal-hal yang diperbolehkan di agama dan yang dilarang oleh agama, rasa inilah yang akan dicoba untuk dibangun oleh aparat desa agar masyarakat tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam pengkajian mengajak para masyarakat secara umum dan khusus kepada para orang tua agar menjaga anak-anaknya agar tidak memakai narkoba dan juga tidak mengedarkan narkoba.

* 1. Menghidupkan Sarana Olaharaga

Olahraga adalah kegiatan yang positif dilakukan, selain menghabiskan waktu luang juga baik untuk kesehatan. Dengan adanya olahraga ini, kegiatan pemuda menjadi bermanfaat sehingga tidak ada waktu melakukan hal-hal yang dilarang seperti narkotika dan lain-lain

2. Upaya Preventif Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak limas di tempat yang rawan dilakukannya penyalagunaan narkoba seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba,sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Pihak linmas melakukan patroli di mulai dari jam 22.00 wib sampai jam 06.00 wib kawasan patroli dari dusun 1 sampai dusun 2, apabila ada laporan dari pihak masyarakat mengenai adanya perkumpulan remaja-remaja di saat malam hari pihak linmas akan mennaggapi laporan tersebut dan apabila ada yang mengunakan narkoba di saat perkumpulan tersebut pihak linmas akan mengamankan penguna untuk di bawa ke kepala desa[[102]](#footnote-102)

Aparat Desa mengunakan jalur non penal yaitu jalur yang tidak menerapkan hukum pidana dan menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi seperti upaya pre-emtif dengan upaya ceramah, pengkajian masalah agama, menghidupkan sarana olahraga serta upaya prevenif yaitu dengan adanya patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak linmas agar masyarakat merasa aman.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada kepala desa dan aparatur desa lainnya diperoleh keterangan bahwa masyarakat Kecamatan Batang Kuis terdiri dari berbagai macam karakter, ada yang masih menjunjung tinggi adat adat serta norma norma yang berlaku dalam masyarakat, ada pula yang bersikap lebih modern bahkan apatis dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan dampakburuk terhadap masyarakat tersebut.

## Faktor Keberhasilan

Dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendamping kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah). Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah:

1. Sikap dan tingkah laku

Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan dengan cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (egosentrik), selalu menggantungkan dari pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginanan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian, memberi kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.

1. Emosional

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua: ia harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tinkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha menbimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberantakan dan malah mempergunakan Narkoba (menyalahgunakan obat).

1. Mental - intelektual

Dalam perkembakangannya mental – intelektual mengharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangannya dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.

1. Sosial

Untuk mencapai tujuan perkembngan, remaja harus belajar bergaul semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun tidak sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memiliki satu lingkungan pergaulan saja misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ketindakan penyalagunaan Narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan satu budi perkerti/ahlak yang luhur dan mulia; suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lai dan menjadi teladan yang baik.

1. Pembentukan identitas diri

Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dirinya dan merupakan pengangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilain remaja cukup di dalam kehidupannya. Orang tua memang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga penyadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk dapat menjadi tokoh identifikasi, tokoh tersebuh harus menjadi kebanggaan bagi remaja. Tokoh yang dibanggakan itu dapat saja berupa orang tua sendiri atau tokoh lain dalam masyarakat, bagi yang masih ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.

Langkah-langkah yang diterapkan Polsek Batang Kuis dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika yaitu dengan cara penanggulangan secara penal dan non penal. Adapun bentuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan *Reserse* Narkoba Polsek Batang Kuis:[[103]](#footnote-103)

1. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahukan dan menjalankan sesuatu yang bersifat petunjuk yang ditujukan untuk Pemupukan kesadaran hukum terkhusus tentang narkotika.
2. Bimbingan kepada masyarakat khususnya orang-orang yang pernah menjadi pecandu narkotika agar tidak kembali menggunakan narkotika.
3. Patroli keliling jalan atau tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat-tempat penjualan dan tempat-tempat yang sering digunakan untuk pesta narkotika.
4. Kerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Mengadakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (seperti organisasi kepemudaan), dengan cara memberikan informasi kepada aparat KePolisian mengenai adanya peredaran narkotika yang terjadi di wilayahnya.
5. Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga agama Dengan cara penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan yang baik terhadap masyarakat khususnya generasi muda, karena dengan pendidikan yang baik serta penanaman nilai-nilai agama dan nilai moral yang lebih aktif akan menciptakan generasi muda yang berkualitas, baik kemampuan inteligensianya maupun akhlaknya.

Upaya penanggulangan secara penal bagi tindak pidana narkotika menitik beratkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkotika yang telah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Polsek Batang Kuis dalam menanggulangi tindak pidana narkotika

diantaranya :[[104]](#footnote-104)

1. Melakukan operasi narkotika yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi narkotika , khususnya tempat wisata atau hiburan yang ada di wilayah Medan.
2. Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar narkotika beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.

Selain upaya penegakan hukum dalam usaha menanggulangi tindak pidana narkotika, upaya lain dari Polsek Batang Kuis melalui Satuan *Reserse* Narkoba ialah melakukan kerja sama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polsek Batang Kuis seperti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Medan, Dinas Kesehatan Medan dan Komite HIV dan AIDS, hal ini bertujuan untuk meminimalisir tindak pidana narkotika yang dilakukan terutama bagi yang telah mengalami ketergantungan pada narkotika.

Walaupun sampai sekarang usaha penanggulangan selalu diupayakan tetapi hasilnya masih banyak menemui kendala. Antara pedangang obat bius dengan penggunanya serta kondisi perekonomian yang diakibatkan oleh angka penganguran yang tinggi sangat menyulitkan usaha penanggulan tersebut. Permasalahan tersebut masih dicari tentang mengapa dan bagaimana seseorang menggunakan dan menjual obat terlarang tersebut. Usaha penanggulangan dengan memberlakukan hukuman yang berat bagi pengedar, pengguna dan penyeludup obat bius sudah diberlakukan, tetapi sampai sekarang banyak orang masih melakukannya, disamping itu pelakunya masih pelaku-pelaku lama yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama.[[105]](#footnote-105)

Metode pengobatan telah banyak dilakukan dengan berbagai penelitian dan dilaporkan dalam jurnal internasional yang intinya dengan mengunakan obat yang efeknya mirip obat bius tetapi tidak menimbulkan adikasi. Sehingga penderita yang menerima obat subsitusi tersebut secara berangsur-angsur akan dikurangi efek ketergantungan tersebut. Obat-obat anti rembesan yang digunakan secara klinis cukup efektif untuk pengobatan depresan saraf, tetapi sangat bervariasi dalam hal telerabitan dan profil efek sampingnya.

Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa belakangan ini penggunaan obat bius terus meningkat terutama dikalangan anak-anak muda, preman, penjahat kambuhan dan pengangguran. Banyak juga terjadi pada kalangan orang dewasa maupun siswa dan masyarakat Batang Kuis yang melarikan diri dari steres karena tekan rumah tangga, di sekolah maupun patah hati karena putus dengan pacarnya. Akar permasalahan tersebut merupakan titik awal yang harus diamati dengar cermat dalam usaha pencegahan atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan obat bius ini. Sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan untuk mengurangi kasus penyalahgunaan obat bius ini diperlukan dua bentuk pendekatan.[[106]](#footnote-106)

1. Secara tidak langsung

Upaya tidak langsung meliputi memperbaiki sistem pemerintahan yang stabil dan aman, memperbiki sistem perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.

1. Secara langsung

Upaya secara langsung seperti meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan terhadap kemungkinan terjadinya penyeledupan obat bius, pengawasan secara ketat peredaran obat bius yang di jual di apotik maupun toko obat, pengawasan cukup ketat terhadap penjualan minuman keras berkdar alkohol tinggi, baik di supermarket maupun toko-toko agen penjual minuman keras, penangkap penjual, pengedar dan pengguna obat bius agar di adili sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melakukan rehabilitas medik dan psikiatrik terhadap orang yang menderita ketergantungan obat.

Upaya penanggulangan yang lain dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi.[[107]](#footnote-107)

1. Pencegahan
   1. Membatasi peredaran dan pemberian obat;
   2. Membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebih-lebihan;
   3. Memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak, terutama mereka yang masih bergolong remaja dan dewasa muda;
   4. Memperbesar “sarasa percaya diri sendiri” pada remaja golongan muda, misalnya memberikan suatu “keterampian” dalam bidang-bidang tertentu;
   5. Mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan pemudaan seperti pramuka, camping yang sehat;
   6. Membina keluarga bahagia dan harmonis, dimana anak mereka aman, dicintai, dihargai, dan mampu menjelmakan dirinya;
   7. Kerja sama yang erat antara orangtua-guru juga merupakan senjatah ampuh dalam pencegahan ini, sehingga kegiatan anak di sekolah, dapat diketahui orangtua;
   8. Mempertebal imam ketuhanan dalam cintah Tanah Air.
2. Pengobatan dan rehabilitasi

Jika seorang remaja menjadi korban ketergantungan obat, yakinlah diri anda bahkan mereka ini membutuhkan pengobatan dan usahakanlah membawahnya ke fasilitas tertentu. Dengan demikian kesejahteraan keluarga anda dapat selalu dipertahankan-diperbaiki. Bersikaplah tenang, jangan terus marah atau menghukum mereka, serta selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga, kira-kira apakah kekurangan kita sebagai orangtua yang menyebabkan kekecewaan mereka. Bujuklah mereka agar mau dibawa konsultasi kepada ahlinya sehingga dapat diperoleh petunjuk dan tindakan pengobatan yang paling tepat.

## Faktor Kegagalan

Faktor yang menjadi penghambat Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di Polsek Batang Kuis adalah merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di dalam struktur pelaksana tugas di lingkungan Polsek di bawah KaPolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali WakaPolsek. Untuk tingkat Polda Satuan Narkoba berada di bawah Kapolres dan di bawah kendali Wakapolres yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korba penyalahgunaan Narkoba. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat *Reserse* Narkoba menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
2. Penganalisian kasus Narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektivitas pelaksaan tugas Direktorat *Reserse* Narkoba;
3. Pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat *Reserse* Narkoba.[[108]](#footnote-108)

Dalam menjalankan visi, misi dan program kerjanya POLRI unit satuan Narkoba mengalami beberapa hambatan/kendala dari kebijakan penal, peneliti membagi kendala tersebut menjadi dua macam, yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala internal dirasakan pada saat pelaksanaan razia terbuka atau razia gabungan dan masalah pembiayaan dalam pemberantasan dan penanggulangan narkotika, sedangkan kendala eksternal dirasakan saat melakukan penyidikan karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika.

Kendala internal yang pertama timbul dari dalam jajaran satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka, seringkali anggota jajaran Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia, bukan maksud untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain hanya sekedar bicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas ke dalam kebocoran informasi dan tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri.[[109]](#footnote-109)

Faktor penyebab kendala internal tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dari anggota Polri ;
2. Kurangnya disiplin mental dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP. Simon Pasaribu, Beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut maka satuan Narkoba Polsek Batang Kuis mengadakan antisipasi dengan cara merahasiakan target operasional yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan lokasi razia diumumkan beberapa saat sebelum satuan Narkoba sampai pada lokasi pelaksanaan razia. Hal ini tidak akan mengurangi kesiapsiagaan jajaran Polri dalam melaksanakan razia tersebut karena persiapan tetap dilakukan dua hari sebelum pelaksaan razia.

Kemudian kendala internal yang kedua adalah besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika akan sulit dilakukan.[[110]](#footnote-110)

Faktor penyebab Penghambat internal yang kedua adalah faktor biaya yang merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan menegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.[[111]](#footnote-111)

Selain itu dengan tidak memadainya dana operasional penyelidikan dan penyidikan tersebut, kemudian dikarenakan ada faktor tumpang-tindih tugas yang dilimpahkan kepada seorang anggota dalam satuan Narkoba mengakibatkan jajaran

KePolisian seringkali mengalami kalah start dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika. Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan kemampuan personal belum memadai penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang khusus jika dibandingkan dengan kejahatan umum oleh karena penanganan dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan narkotika memerlukan kerja ekstra yang tidak biasa disamakan dengan penanganan kejahatan umum lainnya.

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika bukanlah merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi pada saat melakukan penyidikan. Kadang-kadang penyamaran kami sebagai masyarakat bisa langsung dicurigai sehingga sasaran langsung dapat membubarkan diri.

Hambatan eksternal ini timbul saat masyarakat di lingkungan penyelidikan sulit untuk diajak kerjasama, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, Polri dengan satuan Narkobanya melakukan beberapa tahapan agar mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam menindak penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan Polri adalah menyamar sebagai pedagang, karena berdagang hanya dilakukan secara sepintas dan hal ini dapat mengurangi kecurigaan masyarakat dan sasaran terhadap penyamaran Satuan Narkoba. Langkah kedua adalah membuat peta lokasi penangkapan dan perencaan yang matang. Pembuatan peta lokasi pemeriksaan bertujuan untuk memudahkan personil Polri agar dapat bertindak dalam satu komando.

Faktor-faktor penyebab masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan narkotika adalah sebagai berikut :[[112]](#footnote-112)

1. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahgunaan narkotika tersebut;
2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap sipenyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya;
3. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkotika di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut;
4. Akibat zaman kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian di antara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Contoh zaman dahulu apabila ada anak tetangga yang bersikap kurang sopan atau berbuat salah, maka tetangga lain berusaha menegur. Tetapi, sekarang hal itu sudah jarang terjadi karena yang pertama merasa bahwa itu bukan anaknya sendiri, yang kedua adalah karena takut orangtua anak tersebut marah melihat anaknya ditegur oleh orang lain. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya. Budaya ini terbentuk karena adanya public figure yang memberikan contoh. Misalnya, saat ini dikalangan remaja tertentu, menyalahgunakan narkoba menjadi kebanggaan karena artis idola mereka juga menggunakan narkoba.

Sehingga dapat disimpulkan, alasan mendasar dari masyarakat, mengenai kurangnya partisipasi mereka dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu masyarakat memiliki kekhawatiran dan rasa takut yang sangat tinggi akan serangan balik dari kelompok orang yang dilaporkan, kedua adalah masyarakat memiliki anggapan bahwa Polisi memiliki sifat yang keras, ketiga adalah masyarkat memiliki sifat acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar (kesadaran hukum masyarakat masih rendah). Tetapi masih ada sebagian kecil msyarakat yang berpartisipasi, yaitu dengan cara memberikan informasi jika terjadi kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungannya, partisipasi yang ditunjukkan oleh kaum minoritas ini karena mereka merasa resah dengan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan mereka menyadari betul akan penegakkan hukum di lingkungannya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polsek Batang Kuis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika. Hambatan tersebut antara lain :[[113]](#footnote-113)

1. Hambatan dari dalam (intern):
   1. Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil pada saat akan mengadakan operasi-operasi/ razia di tempat-tempat yang menjadi obyek sasaran.
   2. Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana narkotika.
   3. Adanya oknum yang memberikan / membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi / razia. Serta adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota Polisi sendiri, seperti adanya oknum anggota Polisi yang tidak menangkap pengedar narkotika karena adanya hubungan keluarga ataupun karena telah dibayar untuk menjadi “backing” bagi pengedar narkotika.
   4. Kurangnya Dana yang didapat KePolisian terkhusus di Satuan Narkotika Polsek Batang Kuis dalam menjalankan setiap tugas untuk melakukan penangkapan dan memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.
2. Hambatan dari luar (ekstern)
   1. Adanya ketidakpeduliaan masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Tidak hanya dalam prose pencegahan, ketika dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan. Adanya perlawanan warga terhadap Polisi ketika akan menangkap pemakai ataupun pengedar narkotika yang merupakan anggota warga ataupun anggota keluarga mereka. Perlawanan warga tersebut dapat berbentuk penyerangan langsung, menghalangi Polisi untuk masuk ke kampung atau rumah mereka, penyembunyiaan target operasi hingga membantu target operasi dalam melarikan diri.
   2. Semakin kuatnya jaringan pengedar narkotika merupakan salah satu hambatan terbesar dalam proses pencegahan dan pemberantasan narkotika.
   3. Belum adanya tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Medan yang secara Gratis untuk memberikan Rehabilitasi agar tindak pidana narkotika tidak mengalami peningkatan. Sejauh ini pemakai narkotika yang tertangkap dan telah divonis oleh Pengadilan di Medan dimasukkan ke dalam Lembaga Permasyarakatan. Pemakai yang bertemu dengan pengedar narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan tersebut, dapat menjadi pengedar potensial sesudah keluar dari Lembaga Permasyarakatan tersebut.

Adanya hambatan-hambatan di atas ternyata dapat menyulitkan kinerja Kepolisian secara keseluruhan. Akan tetapi Kepolisian Resort Kota Besar Medan terkhusus Satuan Narkoba tetap akan berupaya berperan aktif dalam menjalankan tugasnya walau keterbatasan dana. Akan tetapi kerja sama dengan organisasi Masyarakatan terkhusus Organisasi Muda dan ke agamaan dibangun secara baik merupakan langkah yang bagus untuk mencegah dampak yang lebih luas.

# BAB IV PENANGGULANGAN POLSEK BATANG KUIS DALAM MECEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM BATANG KUIS

## Kebijakan Penal

Marc Ancel menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen, yaitu : “*criminology, criminal law, penal policy*”. Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana “*penal policy*” sebagaimana yang dikutp oleh Barda Nawawi Arief”[[114]](#footnote-114), bahwa : “*Penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksaa putusan pengadilan”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal, menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai degan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

85

Bertolak dari pengertian diatas politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka politik hukum pidana itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat A. Mulder yang menyatakan kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta bagaimana tugas penegak hukum dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksireaksi social terhadap delinkuensi dan kejahatan.[[115]](#footnote-115)

Keberlangsungan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tidak ada pernah habisnya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dialami oleh penyidik dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa tidak optimalnya upaya penyidik Ditresnarkoba Polsek Batangkuis dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu disebabkan oleh karena kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim.

Berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Polsek Batangkuis dengan melihat kendala-kendala yang dialamu oleh penyidik ditresnarkoba Polsek Batangkuis, maka kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu :

1. **Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat membuat para aparat kepolisian dapat bekerja dengan maksimal dalam pengejaran ataupun penangkapan para pelaku tindak pidana narkotika**.[[116]](#footnote-116)

Dengan banyaknya jumlah personil, dapat membuat angka kasus peredaran narkotika yang tinggi menjadi rendah. Selain itu, perlu dibangun lembaga pendidikan kejuruan secara khusus yang dapat memberikan pembelajaran bagi para penyidik tentang pemanfaatan teknologi informasi guna pengungkapan tindak pidana dan melaksanakan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada setiap penyidik baik yang dilaksanakan melalui kegiatan tanya jawab/diskusi, sarasehan maupun pengarahan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, wewenang serta memahami kewajiban *provider*, dengan materi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang menyatakan Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf c, dimana penyidik berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan Pasal 84 mengenai alat bukti yang sah, sehingga penyidik mempunyai pemahaman terhadap dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai bukti digital (*digital evidence*) dalam proses perkara pidananya, diantaranya catatan pembicaraan yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi baik berupa *soft copy* maupun *hard copy/print out*;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 42 ayat (2) butir b, yang menyebutkan untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan “penyidik untuk tindak pidana tertentu dengan undang-undang yang berlaku”;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, dan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang antara lain menyebutkan:
   1. Ayat (1). Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
   2. Ayat (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
   3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
   4. Memberikan pengarahan tentang birokrasi yang diterapkan oleh provider/penyelenggara jasa telekomunikasi, meliputi prosedur dan ketentuan serta kelengkapan surat permintaan catatan pembicaraan dan pemberian jawaban dari pihak provider.
5. **Mengoptimalkan peralatan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas penyidik polri sehingga penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan secara efektif dan efisien**.63

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pengadaan peralatan atau sarana dan prasarana yang diberikan oleh negara kepada Kepolisian dapat dianggap terlalu minim dan terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya pengadaan maupun penambahan sarana dan prasana agar mendapat dukungan baik dari internal Polri maupun eksternal. Adapaun sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain :

1. Pengadaan teknologi informasi berupa telepon genggam/*handphone* yang dilengkapi *software Netmonitor* dan *celltrack* sehingga pelacakan terhadap tersangka tindak pidana Narkoba dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.
2. Penambahan ketersediaan teknologi informasi berupa *Analyst Notebook*.
3. Penambahan *Direction Finder*.
4. Kendaaran bermotor baik yang beroda dua dan empat atau lebih.
5. *Handy Cam*
6. *Camera* maupun alat penyadap
7. *Notebook* analis CDR
8. *Cellebrite Mobile Forensics*
9. **Mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan operasional Ditresnarkoba Polsek Batangkuis dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika**.64

Sumber daya anggaran merupakan factor krusial keberhasilan dan kegagalan penerapan program organisasi. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan akan diterapkan oleh suatu organisasi, apabila tidak didukung oleh factor pembiayaan/sumber daya anggaran, maka program dan kegiatan tersebut akan mengalami kesulitan. Berdasarkan hal tersebut, maka dukungan anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan pengembangan kasus tindak pidana narkotika dapat memenuhi kebutuhan ideal selama satu tahun anggaran, dengan indikator sebagai berikut:

1. Meningkatkan anggaran yang ada dalam DIPA tahun yang akan datang (TAB + 1) dengan proses peningkatan anggaran DIPA pada level yang tidak terbatas (*on budget*) yang dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan yang dituangkan dalam rencanakerja Ditresnarkoba Polsek Batangkuis.
2. Perlu adanya dana taktis sesuai kebutuhan dari unit-unit operasional dengan jumlah tanpa batas (*on budget*) dengan pengawasan penggunaan anggaran yang ketat dan luwes dalam pemakaiannya serta jelas pertanggungjawabannya.
3. Adanya anggaran yang dialokasikan khusus terkait dengan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana teknologi informasi yang dimiliki guna menunjang efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pengungkapan kasuskasus tindak pidana Narkoba.
4. **Membenahi peraturan atau SOP yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga penyidik dapat melakukan tindakan secara efektif dan efisien**.65

Dalam penelusuran dan pengembangan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan teknologi informasi seperti tindakan *phone intercept* (penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran), penyidik Ditresnarkoba Polsek Batangkuis mengalami kesulitan dalam mendapatkan ijin mengeluarkan bukti dari provider. Provider adalah sebuah badan atau perusahaan penyedia layanan jaringan komunikasi. Tidak semua provider memberi kemudahan dalam mengungkap jaringan komunikasi pengedar narkoba, hanya beberapa yang mudah untuk membuka akses komunikasi guna kepentingan pembuktian. Pemberlakuan aturan antara Kepolisian dengan provider mengenai pedoman kerja sama antara Kepolisian dengan provider tanggal 29 Januari 2009. Isinya mengenai perjanjian bahwa kerja sama ditindak lanjuti terlebih dahulu dengan diadakan rapat dan ijin transparansi komunikasi. Provider yang susah untuk dimintai data, maka pihak Ditresnakoba Sumut harus mangajukan ijin terlebih dahulu kepada Kapolda. Proses ijin yang panjang dan butuh disposisi yang berbelit-belit tersebut cukup membuang waktu. Ketika ijin turun bisa sampai dua hingga tiga bulan setelah diajukannya ijin kepada Kapolda, waktu yang cukup lama tersebut untuk mengatahui rincian komunikasi merupakan waktu yang lama karena bisa-bisa penyelidikan kasus yang bersangkutan sudah kadaluarsa.

1. Memperkuat hubungan kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi/provider untuk mendukung upaya Ditrenarkoba dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mengungkap kasus tindak pidana Narkoba, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
2. Kasubdit melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia jasa telekokumikasi/provider agar menyederhanakan birokrasi permintaan CDR seluler yang selama ini dilaksanakan pada hari/jam kerja dimana mendapatkan jawaban selama 2 hari, hal ini dapat menjadi penghambat dalam proses penyelidikan, diharapkan birokrasi tersebut hanya memakan waktu maksimal 1 hari kerja.
3. Kasubdit melaksanakan komunikasi kepada peyedia jasa telekomunikasi/provider untuk memberikan bimbingan langsung dilapangan kepada penyidik tentang cara-cara dan teknik komunikasi yang relative dan kemapuan melobi serta bernegosiasi dengan orang lain khususnya dengan pegawai penyedia jasa telekomunikasi.
4. Kasubdit berkolaborasi dengan penyedia jasa telekomunikasi/provider untuk bersama-sama menentukan contact person, baik berasal dari penyidik maupun dari pegawai provider telekomunikasi yang memiliki kemampuan kerjasama dengan menciptakan hubungan secara intensif untuk keperluan kegiatan penyidikan kasus tindak pidana Narkoba.

## Upaya Non-Penal

Kebijakan criminal yang menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada upaya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) dan upaya Pre-emtif. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal. Salah satu contoh upaya Preventif yang dapat dilakukan Polsek Batangkuis terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika adalah menempatkan atau membuat titik kerawan daerah yang paling sering terjadi transaksi narkotika sehingga penyidik Polsek Batangkuis dapat di tempatkan di daerah tersebut, hal ini sesuai dengan teori “balon udara” bahwa bila balon tersebut ditekan bagian ujungnya, maka udara didalam balon tersebut akan lari ke bagian atas dan begitu juga sebaliknya.[[117]](#footnote-117)

Sedangkan upaya Pre-emtif adalah sebagai upaya pembinaan masyarakat.[[118]](#footnote-118) Wilayah Hukum Sumatera utra adalah wilayah yang strategis dan cukup luas dengan kota Medan sebagai pusat pedagangan yang merupakan sasaran empuk untuk perdanggan narkotika, Direktur Narkotika Polsek Batang kuis mengatakan salah satu bentuk Pre-emptif yang dapat dilakukan adalah menempatkan BabinKamtibmas di Setiap Kelurahan di Sumatera utara terkhusus didaerah Batang Kuis yang cukup ramai, Pendekatan, Tugas pre-emtif diemban oleh Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya adalah “Satu Desa, Satu Polisi dan satu kelurahan satu Polisi”.[[119]](#footnote-119) Pendekatan yang digunakan oleh Babinkamtimbmas adalah pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan melakukan pencegahan terjadinya kejahatan di tengah masyarakat.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal, oleh karena itu harus ditunjang dengan upata non-penal untuk mengatasi berbagai masalah social maupun kejahatan.

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu dikaji, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal*

*system*” atau “*traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dnegan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada didalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efekpreventif.

Berdasarkan uraian di atas mengenai upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan para informan dan cukup beralasan kiranya untuk terus menerus, menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan dari sarana penal yang ada.

Dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara, penyidik ditresnarkoba Polsek Batangkuis membuat kebijakan pengadaan penyuluhan dan pembinaan secara rutin dan kontinyu yang dilakukan oleh Satuan/Unit Narkoba Polsek Batangkuis dengan sasaran pelajar SMP dan pelajar SMA baik negeri maupun swasta. Serta dengan mengadakan seminar yang bertemakan Narkoba dengan membuka diskusi terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian mengadakan pengenalan terhadap contoh bentuk narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya, serta memberikan penyuluhan akan bahayanya narkotika, dan memasang spanduk ditempat-tempat yang strategis yang berisi tentang ajakan untuk tidak mengkonsumsi narkotika.

Selain itu, penyidik ditresnarkoba Polsek Batangkuis seharusnya juga melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, misalnya: tempat-tempat hiburan malam, kafe, tempat karoke, terminal, pasar, dan sekolah-sekolah yang rawan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melakukan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melakukan patroli, dan mengadakan operasi mendadak (sidak) di tempat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Upaya preventif yang harus dilakukan oleh penyidik ditresnarkoba Polsek Batangkuis tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar tidak berkembang menjadi ancaman faktual, hal ini dapat dicegah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengawasi jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kendala Camat Batang Kuis dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Batang Kuis adalah:[[120]](#footnote-120)

Kurangnya peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari polisi, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah polisi terkendala untuk menangkap pengguna narkoba.

kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat polisi terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.

Kemudian kendala polisi dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Batang Kuis, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih binggung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat.

Kurangnya sumber daya manusia, ,kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan.

Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatanya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Batang Kuis, masih sedikit,

Karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak polisi. Kemudian ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari polisi itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya. Ada, tapi masih kurang, baik dari segi pelaporan, dan dalam tahap penyebuhan terhadap keluarganya yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhap dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya.

Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Batang Kuis, kurangnya personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Menurut hasil wawancara dengan Camat Batang Kuis, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh camat beserta jajarannya, yaitu:[[121]](#footnote-121)

Meningkatkan sosialisasi tentang bahaya narkoba ini dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di wilayahnya, seperti unsur tokoh masyarakat, RT,RW,LPM, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, cerdik pandai, bundo kanduang, alim ulama, ninik mamak dan sebagainya.

Bidang pemberdayaan masyarakat. Disini dilakukan; melibatkan dan meningkatkan peran serta para pelajar untuk menjadi agen anti narkoba di sekolah masing-masing melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti OSIS, Pramuka, PMI, dan sebagainya.

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan puskesmas termasuk puskesmas pembantu (Pustu), dinas kesehatan, rumah sakit (RS) dan Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) lainnya yang berada di wilayah kerjanya jika ada masyarakat yang secara inisiatif ingin direhabilitasi.

Memotivasi warganya dalam hal ini warganya yang menjadi pemakai narkoba untuk mau ikut program rehabilitasi. Jangan jadikan pemakai narkoba itu sebagai penjahat tetapi sebagai korban sehingga mereka tidak takut dan image negative kepada mereka. Dengan langkah seperti itu maka pemakai narkoba itu bisa kita rangkul bersama-sama.

Memberikan berbagai keterampilan dan aktifitas baru bagi pemakai narkoba yang sudah direhabilitasi. Hal ini diperlukan supaya sesudah mereka sembuh dari rehabnya ada kegiatan dan aktifitas yang mereka lakukan sehingga mereka tidk kembali lagi mengkonsumsi narkoba.

Meningkatkan pengawasan terhadap pemakai narkoba yang sudah direhabilitasi. Camat beserta seluruh aparaturnya harus mengawasi pemakai yang sudah kembali, apakah program rehab tersebut berhasil atau tidak, apa aktifitas mereka sesudahnya dan dengan siapa mereka bergaul.

Adapun aparat Babhinkabtibmas Kecamatan Batang Kuis dalam mengatasi peredaran narkotika dikalangan masyarakat dengan memberikan punyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya pengedar narkotika dan penyalahgunaan narkotika contohnya di sekolah-sekolah dan ketempat tongkrongan anak-anak remaja. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Babhinkabtibmas Kecamatan Batang Kuis untuk menimalisir atau menghilangkan kenakalan pelajar dan menjadikan generasi yang bersih dari narkoba yang dimulai dari anak usia dini karena para pelajar adalah generasi penerus bangsa yang harus bisa menangkal pengaruh negatif demi bangsa yang lebih baik, upaya yang dilakukan oleh Babhinkabtibmas Kecamatan Batang Kuis. Berikut ini upaya yang telah dilakukan oleh Babhinkabtibmas Kecamatan Batang Kuis dalam mengatasi peredaran narkoba dikalangan masyarakat: Mengadakan Operasi Rutin Atau Razia dan Penyuluhan Dan Pendekatan Pada Masyarakat.

# BAB V

# PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkotika. Semangat dan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia.
2. Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di masyarakat, meliputi :
   1. Upaya Penanggulangan Secara *Non Penal Policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan).

Upaya *pre-emtif* yang dilakukan adalah jajaran Polsek Batangkuis telah mengedepankan aplikasi berbasis android disebut “Polisi Kita” yang dapat digunakan untuk melaporkan tindak pidana narkotika yang terjadi di lingkungan masing-masing. Polisi Kita adalah aplikasi pelayanan terpadu berbasis android milik Polda Sumatera Utara yang terintegrasi dengan seluruh 27 Polres jajaran. Selain itu, juga dilakukan “Patroli Dialogis” oleh Satuan Narkoba Polsek Batangkuis dengan bantuan dari Satuan Sabhara Polsek Batangkuis. Sedangkan upaya *Preventif* yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempat-tempat hiburan malam di Batang Kuis.

102

* 1. Upaya Penanggulangan Secara *Penal Policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* (penindakan secara langsung). *Represif* (penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkotika.

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polsek Batang Kuis ada 2 (dua) yaitu hambatan *non-penal policy* dan hambatan *penal policy*. Adapun hambatan *non-penal policy*, terbagi 2 (dua) yaitu : (1) Hambatan *Pre-Emtif* terkait dengan penggunaan aplikasi “Polisi Kita”, yaitu banyaknya laporan-laporan/informasi-informasi yang diterima merupakan informasi palsu (invalid). Hal ini disebabkan dalam mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut hanya menggunakan e-mail yang dapat dengan bebas dibuat oleh siapa saja dan dimana saja. Hambatan *preemtif* terkait “Patroli Dialogis” adalah dengan tidak didukungnya dengan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang notabene petugas Satuan Narkoba Polsek Batangkuis masih menggunakan kendaraan pribadi. Ditambah lagi biaya operasional seperti biaya transportasi dan konsumsi yang harus ditanggung sendiri oleh masing-masing petugas.(2) Hambatan *Preventif* terkait dengan razia-razia yang dilakukan di tempat-tempat hiburan malam di Batang Kuis, sering kali terhambat karena masalah bocornya informasi tentang tempat hiburan yang akan dilakukan razia. Kadangkala, razia dilakukan dengan hasil yang nihil, dengan kata lain tidak didapati pelaku tindak pidana narkotika. Adapun hambatan *penal policy* yang dihadapi Satuan Narkoba Polsek Batang Kuis, yaitu: Hambatan internal, antara lain: Kurangnya dukungan koordinasi antar fungsi yang dapat disebabkan karena ketidaktahuan anggota akan manfaat koordinasi; Kualitas personil dalam menghadapi modus operandi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan para sindikat pengedar narkotika (mafia) masih relatif rendah; Mentalitas personil polisi juga masih banyak yang perlu diperbaiki agar tidak terlibat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ataupun membacking para pengedar narkoba; Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya anggaran kepolisisan didalam menangani tindak pidana narkoba. Hambatan eksternal, antara lain : Adanya rasa takut masyarakat melaporkan tentang kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; Maraknya tempat-tempat hiburan di Batang Kuis yang banyak dikunjungi kawula muda dan remaja; serta Tidak adanya kerjasama antara pihak Rektorat kampus dengan Polsek Batangkuis khususnya fungsi Satuan Narkoba dalam rangka kerjasama untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masyarakat Batang Kuis.

## Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Sebaiknya dalam melakukan upaya represif, Satuan Narkoba Polsek Batang Kuis Medan lebih mengedepankan treatment dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dari kalangan masyarakat Batang Kuis sesuai dengan semangat dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bagi pengguna dan penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi.
2. Sebaiknya pimpinan masyarakat Batang Kuis-masyarakat Batang Kuis negeri maupun swasta membuat Nota Kesepahaman dengan pimpinan Polsek Batang Kuis dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masyarakat Batang Kuis.
3. Sebaiknya masyarakat Batang Kuis membuat gerakan anti narkoba, seperti : seminarseminar dan sosialisasi tentang kesadaran akan bahaya narkoba dalam rangka pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat Batang Kuis.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. **BUKU**

A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Muhammadiyah Malang UMM Press, 2004

Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,* Yogyakarta: Atmajaya, 1999

Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1945.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993

Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Bandung : Mujahidin Press, 2016

Barda Nawawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Darmono, *Toksikologi Narkoba dan alkohol,* Jakarta: UI-Press, 2006

Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta : Indoliterasi,2016

David T. Courtwright, *Forces of Habit : Drugs and The Making of The Modern World*, London : Harvard University Press,2001

F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, 2010

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Jakarta: Persada, 2010

Joewana S., *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta : Gramedia, 1989.

Julianan Lisa FR., dan Nengah Sutrisna W., *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 1991

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung : Alumni, 2008

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Bandung: Mandar Maju, 1994

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008

Makarao Moh.Taufik, *Tindak Pidana Narkotik,* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi,* Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994

Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, , 1999

Muh. Amir P. Ali dan Imran D.S., *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Kaltim : DPD KNPI, 2007

Mulyono, Liliawati, Eugenia, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Harvarindo, 1998

O.C. Kaligis & Associates. *Narakoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan.* Bandung: Alumni, 2002

P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ketiga, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.Ke-5, 1994

Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006

Simadjuntak, *Pengaturan Kriminologi Dan Patologi Social*, Bandung, Tarsito, 1981

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Jakarta: P.T Grfindo Persada. 2004

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983

Soerjono Soekanto*,Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press,1987

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung:Alfabeta, 2013

Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: PTIK Press, 2005.

Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting : Khasian, Penggunaan, dan EfekEfek Sampingnya*, Ed. Ke-6, Cet. Ke-1, Jakarta : Gramedia, 2007

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Thomas M. Santella, *Drugs The Straight Facts : Opium*, New York : Infobase Publishing, 2007

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Zanuar Eko Nugroho, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Masyarakat Batang Kuis Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Psikotropika

1. **JURNAL**

Adhi Prasetya Handono, *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan narkotika*, Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 2, 2013.

Jurnal Hukum Rocky Marbun *Grand Design* Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Jurnal Negara Hukum Vol. 2 No. 2*, November 2011

Wenny F. Limbong, dkk., “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3*, 2016

1. **INTERNET**

Hasrum Malik, *Sekilas Tindak Pidana Narkotika,* [http://asakeadilan.blogspot.co.id/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika5.html?m=1](http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika5.html?m=1) diakses pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 12.30 WIB.

http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html diakses pada pukul 23.50 WIB Jumat 27 Maret 2022

[www.kepri.polri.go.id,](http://www.kepri.polri.go.id/) yang diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Website Resmi BNN, “Opioida Opioid; Opiat – Informasi dan Edukasi Narkoba”, [https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/402/opioida-opioid-opiat.](https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/402/opioida-opioid-opiat), diakses pada hari Sabtu, tanggal 19 19 Maret 2022.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1945, hal. 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Makarao Moh.Taufik, *Tindak Pidana Narkotik,* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003 hal 49. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mulyono, Liliawati, Eugenia, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Harvarindo, 1998, hal 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Jakarta: P.T Grfindo Persada. 2004, hal 141. [↑](#footnote-ref-6)
7. O.C. Kaligis & Associates. *Narakoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan.* Bandung: Alumni, 2002 hal. 260. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 156. [↑](#footnote-ref-8)
9. F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, 2010, hal 53. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80 [↑](#footnote-ref-10)
11. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 19 [↑](#footnote-ref-11)
12. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010,hal. 23-24**.** [↑](#footnote-ref-12)
13. Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,* Yogyakarta: Atmajaya, 1999, hal. 10. [↑](#footnote-ref-13)
14. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, , 1999, hal. 9. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hal. 24. [↑](#footnote-ref-16)
17. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Jakarta: Persada, 2010, hal. 26-27. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* hal. 31. [↑](#footnote-ref-19)
20. Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hal. 10. [↑](#footnote-ref-20)
21. Barda Nawawi Arief*,* *Op Cit,* hal. 24. [↑](#footnote-ref-21)
22. Aloysius Wisnubroto, *Op Cit,* hal. 11 [↑](#footnote-ref-22)
23. Jurnal Hukum Rocky Marbun *Grand Design* Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal : 10 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* 12 [↑](#footnote-ref-24)
25. Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi,* Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hal.76. [↑](#footnote-ref-25)
26. I*bid*, hal.79. [↑](#footnote-ref-26)
27. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-27)
28. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-28)
29. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993, hal.65 [↑](#footnote-ref-29)
30. http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html diakses pada pukul 23.50 WIB Jumat 27 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-30)
31. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.105. [↑](#footnote-ref-31)
32. Soerjono Soekanto*, Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press,1987*,* hal. 63. [↑](#footnote-ref-32)
33. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 29 [↑](#footnote-ref-33)
34. M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hal.62 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, Cet.Ke-5, hal.225 [↑](#footnote-ref-35)
36. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 1991, hal.103 [↑](#footnote-ref-36)
37. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung:Alfabeta, 2013, hal.87 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid,* hal 90 [↑](#footnote-ref-38)
39. Bagian Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-39)
40. Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Jurnal Negara Hukum Vol. 2 No. 2*, November 2011, hal. 331. [↑](#footnote-ref-40)
41. Zanuar Eko Nugroho, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017, hal. 9. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*., hal. 9. [↑](#footnote-ref-42)
43. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 75 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-43)
44. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-44)
45. Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-45)
46. Zanuar Eko Nugroho, *Op.cit*., hal. 10. [↑](#footnote-ref-46)
47. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-47)
48. Zanuar Eko Nugroho, *Loc.cit*, hal. 10. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*., hal. 10-11. [↑](#footnote-ref-49)
50. Pasal 103 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-50)
51. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 104 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-51)
52. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 106 huruf a tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-52)
53. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 108 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-53)
54. Julianan Lisa FR., dan Nengah Sutrisna W., *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013, hal. 54. [↑](#footnote-ref-54)
55. Wenny F. Limbong, dkk., “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3*, 2016,hal. 7. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid*., hal. 55-66. [↑](#footnote-ref-57)
58. Wenny F. Limbong, dkk., *Op.cit.*, hal. 8. [↑](#footnote-ref-58)
59. Website Resmi BNN, “Opioida Opioid; Opiat – Informasi dan Edukasi Narkoba”, [https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/402/opioida-opioid-opiat.](https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/402/opioida-opioid-opiat), diakses pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-59)
60. Thomas M. Santella, *Drugs The Straight Facts : Opium*, New York : Infobase Publishing, 2007, hal. 58. [↑](#footnote-ref-60)
61. Joewana S., *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta : Gramedia, 1989. Lihat juga : T.H. Rahardja K. Tjah, *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya*, Edisi V, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002. [↑](#footnote-ref-61)
62. David T. Courtwright, *Forces of Habit : Drugs and The Making of The Modern World*, London : Harvard University Press,2001, hal. 39. [↑](#footnote-ref-62)
63. Joewana S., *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-63)
64. Hari Sasangka, *Op.cit.* [↑](#footnote-ref-64)
65. Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Bandung : Mujahidin Press, 2016, hal. 10 [↑](#footnote-ref-65)
66. Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting : Khasian, Penggunaan, dan EfekEfek Sampingnya*, Ed. Ke-6, Cet. Ke-1, Jakarta : Gramedia, 2007, hal. 381. [↑](#footnote-ref-66)
67. Muh. Amir P. Ali dan Imran D.S., *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Kaltim : DPD KNPI, 2007, hal. 34. [↑](#footnote-ref-67)
68. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-68)
69. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Daftar Penggolongan Narkotika. [↑](#footnote-ref-69)
70. Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-70)
71. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-71)
72. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-72)
73. Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-73)
74. Pasal 119 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-74)
75. Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-75)
76. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-76)
77. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-77)
78. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-78)
79. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-79)
80. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-80)
81. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-81)
82. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-82)
83. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-83)
84. P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ketiga, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 192. [↑](#footnote-ref-84)
85. Mohammad Ekaputra, *Op. Cit,* hal. 107-108 [↑](#footnote-ref-85)
86. A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Muhammadiyah Malang UMM Press, 2004, hal 33-34. [↑](#footnote-ref-86)
87. Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta : Indoliterasi,2016, hal 5-6. [↑](#footnote-ref-87)
88. Pasal 1Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hasrum Malik, *Sekilas Tindak Pidana Narkotika,* [http://asakeadilan.blogspot.co.id/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika5.html?m=1](http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika5.html?m=1) diakses pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 12.30 WIB. [↑](#footnote-ref-89)
90. Siswanto, S. *Op., Cit* hal 250. [↑](#footnote-ref-90)
91. Gatot Supramono, *Op.Cit,* hal 154. [↑](#footnote-ref-91)
92. Gatot Supramono, *Op.Cit,* hal 90. [↑](#footnote-ref-92)
93. O.C. Kaligis, *Op Cit*. [↑](#footnote-ref-93)
94. Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008, hal. 65- 66. [↑](#footnote-ref-94)
95. Barda Nawawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005 hal. 22. [↑](#footnote-ref-95)
96. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung : Alumni, 2008, hal. 391. [↑](#footnote-ref-96)
97. Barda Nawawai Arief, *Op.Cit*., hal. 1. [↑](#footnote-ref-97)
98. Adhi Prasetya Handono, *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan narkotika*, Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hal. 7. [↑](#footnote-ref-98)
99. Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006, hal. 119. [↑](#footnote-ref-99)
100. Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: PTIK Press, 2005, Hal. 29. [↑](#footnote-ref-100)
101. Hasil wawancara dengan Tanzirin Kepala Desa, Tanggal 23 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-101)
102. Hasil wawancara dengan linmas kamal Pada tanggal Tanggal 23 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-102)
103. AKP. Simon Pasaribu SH, *Kapolsek Batang Kuis*, Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Polsek Batang Kuis jam 11.00 - selesai [↑](#footnote-ref-103)
104. AKP. Simon Pasaribu SH, Kapolsek *Batang Kuis,* Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Polsek Batang Kuis Jam 11.00 - selesai [↑](#footnote-ref-104)
105. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-105)
106. Darmono, *Toksikologi Narkoba dan alkohol,* Jakarta: UI-Press, 2006, Hal. 58 [↑](#footnote-ref-106)
107. Simadjuntak, *Pengaturan Kriminologi Dan Patologi Social*, Bandung, Tarsito, 1981, hal 303-304 [↑](#footnote-ref-107)
108. [www.kepri.polri.go.id,](http://www.kepri.polri.go.id/) yang diakses pada tanggal 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-108)
109. AKP. Simon Pasaribu SH, *Kapolsek Batang Kuis*, Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Polsek jam 11.00 - selesai [↑](#footnote-ref-109)
110. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-110)
111. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-111)
112. AKP. Simon Pasaribu Kapolsek *Batang Kuis*, Hari rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 13.00 - selesai [↑](#footnote-ref-112)
113. AKP. Simon Pasaribu SH, *Kapolsek Batang Kuis*, Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Polsek Batang Kuis jam 11.00 - selesai [↑](#footnote-ref-113)
114. Barda Nawawi Arief, *op cit,* hal. 21. [↑](#footnote-ref-114)
115. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hal. 3. [↑](#footnote-ref-115)
116. Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Simon Pasaribu Kapolsek Batangkuis Tertanggal 20 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-116)
117. Mahmud Mulyadi, *Op Cit,* hal. 142. [↑](#footnote-ref-117)
118. *Ibid*, Hal 144 [↑](#footnote-ref-118)
119. Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Simon Pasaribu Kapolsek Batangkuis Tertanggal 20 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-119)
120. Hasil wawancara dengan Bapak Parulian Pasaribu Selaku Camat Kecamatan Batang Kuis Pada Tanggal 23 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-120)
121. Hasil wawancara dengan Bapak Parulian Pasaribu Selaku Camat Kecamatan Batang Kuis Pada Tanggal 23 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-121)